



TRANSFORMATION OF CRYPTO ASSET SUPERVISION IN INDONESIA: A LEGAL ANALYSIS OF THE TRANSFER OF AUTHORITY FROM BAPPEBTI TO OJK BASED ON LAW NO. 4 OF 2023

TRANSFORMASI PENGAWASAN ASET KRIPTO DI INDONESIA: ANALISIS YURIDIS PERALIHAN KEWENANGAN DARI BAPPEBTI KE OJK BERDASARKAN UU NO. 4 TAHUN 2023

FX Wisnu Ardianto¹, Koesmoeryantati², Diary Demario³, Yulius Amos⁴, Nauvall Ramos⁵, Paltiada Saragi⁶

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia

E-mail: fxwisnu149@gmail.com¹, atoek12000@yahoo.com², demario.silitonga@gmail.com³, amoslaw.uki@gmail.com⁴, nauvallramos@gmail.com⁵, psaragi@gmail.com⁶

ARTICLE INFO

Correspondent:

FX Wisnu Ardianto

fxwisnu149@gmail.com

Keywords:

Crypto Assets; Digital Financial Assets; OJK; P2SK Law; Legal Certainty; Capital Market.

Website:

<https://idm.or.id/JSER/index.php/JSER>

Page: 2084 - 2098

ABSTRACT

The transfer of crypto asset supervisory authority from Bappebti to the Financial Services Authority (OJK) under Law Number 4 of 2023 on Financial Sector Development and Strengthening (P2SK Law) constitutes an unprecedented paradigmatic transformation in Indonesian financial law. This study aims to analyze: (1) the juridical transformation of crypto asset supervisory authority following the P2SK Law; and (2) the legal certainty adequacy of the regulatory framework formed post-transfer. The normative legal research method is applied using statute and comparative approaches against Malaysia and Singapore regulations. Analysis of the regulatory hierarchy - P2SK Law, PP 49/2024, POJK 27/2024, and POJK 23/2025 - demonstrates that OJK's authority derives from statutory attribution that requalifies crypto assets from futures commodities to digital financial assets. Compared to Malaysia's Securities Commission model classifying crypto as securities, and Singapore's MAS framework implementing an extraterritorial DTSP regime effective June 30, 2025, Indonesia's legal framework is on the right track yet retains gaps in OJK-BI coordination, extraterritorial regulation, and normative vacuums over DeFi activities. This study recommends the drafting of a *lex specialis* for digital financial assets, issuance of OJK-BI joint regulations, and strengthening of technical consumer asset protection standards.

Copyright © 2026 JSER. All rights reserved.

INFO ARTIKEL	ABSTRAK
Koresponden: FX Wisnu Ardianto fxwisnu149@gmail.com Kata kunci: Aset Kripto; Aset Keuangan Digital; OJK; UU P2SK; Kepastian Hukum; Pasar Modal. Website: https://idm.or.id/JSER/index.php/JSER Hal: 2084 - 2098	Peralihan kewenangan pengawasan aset kripto dari Bappebti kepada OJK berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan merupakan transformasi paradigmatis yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah hukum keuangan Indonesia. Penelitian ini bertujuan menganalisis: (1) transformasi yuridis kewenangan pengawasan aset kripto pasca UU P2SK; dan (2) kecukupan kepastian hukum kerangka regulasi yang terbentuk pasca-peralihan. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan perbandingan (comparative approach) terhadap regulasi Malaysia dan Singapura. Analisis terhadap hierarki regulasi - UU P2SK, PP 49/2024, POJK 27/2024, dan POJK 23/2025 - menunjukkan bahwa kewenangan OJK bersumber dari atribusi undang-undang yang mengubah konstruksi yuridis aset kripto dari komoditas berjangka menjadi aset keuangan digital. Dibandingkan dengan model Securities Commission Malaysia yang mengklasifikasikan kripto sebagai sekuritas, dan model MAS Singapura yang menerapkan kerangka DTSP ekstrateritorial per 30 Juni 2025, kerangka hukum Indonesia telah menempuh jalur yang tepat namun masih terdapat celah pada aspek koordinasi OJK-BI, regulasi ekstrateritorial, dan kekosongan norma atas aktivitas DeFi. Penelitian ini merekomendasikan penyusunan lex specialis aset keuangan digital, penerbitan peraturan bersama OJK-BI, dan penguatan standar teknis perlindungan aset konsumen. <i>Copyright © 2026 JSER. All rights reserved</i>

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi keuangan digital dalam satu dekade terakhir telah melahirkan instrumen investasi baru yang tumbuh secara masif, salah satunya adalah aset kripto. Di Indonesia, pertumbuhan pasar aset kripto berlangsung dengan laju yang luar biasa. Sepanjang tahun 2024, jumlah pengguna aset kripto di Indonesia mencapai 22,91 juta orang dengan nilai transaksi sebesar Rp650,61 triliun.¹

OJK mencatat hingga Desember 2025, total konsumen aset kripto mencapai 20,19 juta orang, dengan nilai perdagangan sepanjang tahun 2025 tercatat sebesar Rp482,23 triliun.² Data tersebut menempatkan Indonesia sebagai salah satu pasar aset kripto terbesar di kawasan Asia Tenggara, sekaligus mencerminkan betapa signifikannya dimensi ekonomi dari instrumen keuangan ini bagi masyarakat Indonesia.

Namun di balik pertumbuhan yang impresif tersebut, terdapat persoalan mendasar yang selama bertahun-tahun menjadi sumber ketidakpastian dalam lanskap hukum Indonesia: bagaimana seharusnya aset kripto dikualifikasikan secara yuridis, dan siapa

¹OJK Institute, "Strategi Aman Transaksi Aset Kripto dan Keuangan Digital," Laman Resmi OJK Institute, diakses 2025. Lihat juga: Bappebti, Perkembangan Transaksi Aset Kripto, Siaran Pers Kementerian Perdagangan, Oktober 2024.

²Ajaib, "Investor Kripto RI Tembus 20,19 Juta, OJK Catat Transaksi 2025 Capai Rp482 Triliun," Ajaib.co.id, Februari 2026. Sumber primer: OJK, Konferensi Pers RDKB, Januari 2026.

otoritas yang berwenang mengawasinya? Sebelum terbitnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (selanjutnya disebut UU P2SK), aset kripto dikategorikan semata-mata sebagai komoditas yang dapat diperdagangkan di bursa berjangka, sehingga pengaturan dan pengawasannya berada di bawah kewenangan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) berdasarkan Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021.

Persoalan tersebut mendorong pembuat kebijakan untuk melakukan reformasi hukum yang mendasar. UU P2SK hadir sebagai jawaban atas tuntutan tersebut dengan mereposisi status hukum aset kripto dari sekadar komoditas berjangka menjadi aset keuangan digital yang berada dalam ekosistem sektor jasa keuangan. Peralihan tersebut resmi berlaku sejak 10 Januari 2025 berdasarkan Pasal 8 angka 4 dan Pasal 312 ayat (1) UU P2SK,³ dengan OJK menerbitkan POJK Nomor 27 Tahun 2024 sebagai infrastruktur hukum perdagangan aset keuangan digital.⁴⁵

Pada 4 Desember 2025, OJK kembali menerbitkan POJK Nomor 23 Tahun 2025 sebagai perubahan atas POJK 27/2024, didorong oleh perkembangan positif aset kripto serta munculnya produk baru seperti derivatif aset keuangan digital.⁶ Tumpang tindih kewenangan antara Bappebti, OJK, dan otoritas perpajakan sebelumnya berpotensi menimbulkan kekosongan hukum dalam aspek penegakan hak dan penyelesaian sengketa.⁷

Transformasi regulasi ini merupakan peristiwa hukum yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah pengaturan pasar keuangan Indonesia. Disahkannya UU P2SK membawa perubahan besar dengan menegaskan status kripto sebagai instrumen keuangan dan investasi yang memerlukan perlindungan investor yang lebih ketat, serupa dengan pasar modal konvensional, namun di sisi lain regulasi yang terlalu ketat dikhawatirkan dapat mematikan inovasi dan membuat pelaku bisnis beralih ke yurisdiksi lain.⁸

Pada konteks perbandingan, negara-negara di kawasan Asia Tenggara telah lebih dahulu menempuh jalur pengawasan aset kripto melalui otoritas pasar modal. Malaysia melalui Securities Commission (SC) mengklasifikasikan aset kripto sebagai sekuritas berdasarkan Capital Markets and Services Order 2019, sementara Singapura melalui Monetary Authority of Singapore (MAS) membangun kerangka regulasi yang komprehensif melalui Payment Services Act 2019 dan Financial Services and Markets Act 2022.⁹

³Lihat Pasal 8 angka 4 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) yang mengubah Pasal 6 UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan; jo. Pasal 312 ayat (1) UU P2SK.

⁴Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2024 tentang Peralihan Tugas Pengaturan dan Pengawasan Aset Keuangan Digital Termasuk Aset Kripto serta Derivatif Keuangan.

⁵Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital Termasuk Aset Kripto, ditetapkan 10 Desember 2024, berlaku 10 Januari 2025.

⁶Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23 Tahun 2025 tentang Perubahan atas POJK Nomor 27 Tahun 2024, ditetapkan 31 Oktober 2025, diundangkan 10 November 2025.

⁷Jurnal Kolaboratif Sains, Vol. 8 No. 5 (Mei 2025): "tumpang tindih antara otoritas pajak, OJK, dan Bappebti berpotensi menimbulkan kekosongan hukum dalam aspek penegakan hak dan penyelesaian sengketa."

⁸Fakultas Hukum Universitas Medan Area, "Regulasi Aset Kripto dan Pasar Modal: Keseimbangan antara Inovasi dan Perlindungan Investor," hukum.uma.ac.id, November 2025.

⁹Capital Markets & Services (Prescription of Securities) (Digital Currency and Digital Token) Order 2019 (Malaysia); Payment Services Act 2019 dan Financial Services and Markets Act 2022 (Singapura).

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penelitian ini merumuskan dua permasalahan pokok sebagai berikut:

1. Bagaimana transformasi yuridis kewenangan pengawasan aset kripto di Indonesia pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan?
2. Apakah kerangka hukum pengawasan aset kripto yang terbentuk pasca peralihan kewenangan dari Bappebti kepada OJK telah menjamin kepastian hukum bagi pelaku pasar, jika dibandingkan dengan model regulasi Malaysia dan Singapura?

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis dan mendeskripsikan transformasi yuridis yang terjadi dalam pengaturan kewenangan pengawasan aset kripto di Indonesia sebagai implikasi dari UU P2SK, meliputi dasar hukum, mekanisme, dan arsitektur kelembagaan yang terbentuk; serta (2) mengevaluasi sejauh mana kerangka hukum yang terbangun pasca peralihan kewenangan tersebut telah memenuhi prinsip kepastian hukum, dengan menggunakan regulasi Malaysia dan Singapura sebagai tolok ukur komparatif.

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

Teori Kewenangan

Setiap tindakan hukum pemerintahan, termasuk pengaturan dan pengawasan sektor keuangan, harus dilandasi oleh kewenangan yang sah secara hukum. Philipus M. Hadjon menegaskan bahwa setiap tindakan pemerintahan disyaratkan harus bertumpu atas kewenangan yang sah, dan kewenangan itu diperoleh melalui tiga sumber, yaitu atribusi, delegasi, dan mandat.¹⁰

Berdasarkan pandangan H.D. van Wijk dan Willem Konijnenbelt sebagaimana dikutip Ridwan HR, atribusi adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan; delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya; sedangkan mandat terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya.¹¹

Dalam delegasi, pelimpahan terjadi dari suatu organ pemerintahan kepada organ lain berdasarkan peraturan perundang-undangan dan tanggung jawab serta tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi, sedangkan dalam mandat tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandat.¹²

Dalam konteks penelitian ini, kewenangan OJK mengawasi aset keuangan digital merupakan kewenangan yang bersumber dari atribusi, yaitu kewenangan yang lahir langsung dari undang-undang berupa UU P2SK. Suatu atribusi menunjuk kepada kewenangan yang asli atas dasar ketentuan hukum tata negara dan merupakan pembentukan wewenang tertentu serta pemberiannya kepada organ tertentu.¹³

¹⁰Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2005, hlm. 130.

¹¹Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 101-102; H.D. van Wijk/Willem Konijnenbelt, *Hoofdstukken van Administratief Recht*, 1995.

¹²Philipus M. Hadjon, *Op. Cit.*, hlm. 132.

¹³Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, *Op. Cit.*, hlm. 138.

Teori Kepastian Hukum

Gustav Radbruch dalam karyanya *Rechtsphilosophie* menuliskan bahwa di dalam hukum terdapat tiga nilai dasar, yakni keadilan (*Gerechtigkeit*), kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*), dan kepastian hukum (*Rechtssicherheit*).¹⁴

Jika terjadi ketegangan antara nilai-nilai dasar tersebut, Radbruch menyatakan bahwa harus menggunakan dasar atau asas prioritas di mana prioritas pertama selalu jatuh pada nilai keadilan, baru kemudian kepastian dan kemanfaatan.¹⁵

Kepastian hukum merupakan pelaksanaan hukum yang sesuai dengan bunyinya sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa hukum yang ada dapat dilaksanakan; melalui kepastian hukum, setiap orang mampu memperkirakan apa yang akan ia alami apabila ia melakukan suatu tindakan hukum tertentu.¹⁶

Dalam teori Radbruch, keadilan berfungsi sebagai orientasi utama bagi kepastian dan kemanfaatan, sementara ketiganya selalu berada dalam hubungan saling menegangkan (*spannungsverhältnis*).¹⁷

Konstruksi Hukum Aset Kripto: Dari Komoditas ke Aset Keuangan Digital

Dalam rapat koordinasi berdasarkan Surat Menko Perekonomian Nomor S-302/M.EKON/09/2018, disimpulkan bahwa komoditi digital atau komoditi kripto dari sistem blockchain dapat dikategorikan sebagai hak atau kepentingan sehingga masuk kategori komoditi dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.¹⁸

Kedudukan hukum aset kripto di bawah rezim Bappebti masih bersifat administratif-teknis yang berfokus pada kelancaran sistem perdagangan, sehingga menciptakan regulatory gap dalam aspek perlindungan konsumen.¹⁹

Pergeseran paradigma terjadi melalui UU P2SK yang mengubah kualifikasi hukum aset kripto menjadi aset keuangan digital, menempatkannya dalam ekosistem sektor jasa keuangan yang diawasi OJK. Perubahan kedudukan hukum ini mengubah status kripto dari komoditas menjadi aset keuangan digital, dan kebijakan tersebut selaras dengan POJK Nomor 27 Tahun 2024 yang menegaskan melalui Pasal 8 bahwa aset kripto diklasifikasikan sebagai bagian dari aset keuangan digital.²⁰

Tinjauan Literatur dan Posisi Penelitian

Kajian akademik mengenai regulasi aset kripto di Indonesia telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir, namun sebagian besar karya yang ada masih terfokus

¹⁴Gustav Radbruch, *Rechtsphilosophie*, 1932, sebagaimana dikutip dalam: Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 19.

¹⁵Tegus Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Filsafat, Teori & Ilmu Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 317.

¹⁶Gramedia Literasi, "Teori Kepastian Hukum Menurut Para Ahli," *gramedia.com*, diakses 2025.

¹⁷Puan Zhinta Azzahra, "Dialektika Keadilan, Kepastian, Kemanfaatan Hukum dalam Perspektif Gustav Radbruch pada Hukum Indonesia," *Jurnal Kajian Hukum dan Kebijakan Publik*, Vol. 3 No. 1 (2025): 357-367.

¹⁸Surat Menko Perekonomian RI No. S-302/M.EKON/09/2018 tentang Tindak Lanjut Pelaksanaan Rakor Pengaturan Aset Kripto sebagai Komoditi yang Diperdagangkan di Bursa Berjangka.

¹⁹Court Review: *Jurnal Penelitian Hukum*, Vol. 6 No. 2 (Maret 2026): "Fenomena transisi aset kripto dari komoditas digital di bawah UU Perdagangan Berjangka Komoditi menuju ITSK di bawah UU P2SK menciptakan implikasi yuridis yang signifikan terhadap kepastian hukum investor."

²⁰Pasal 8 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital Termasuk Aset Kripto.

pada periode sebelum berlakunya UU P2SK secara penuh, atau membahas aspek parsial seperti perpajakan, perlindungan konsumen, maupun aspek pencucian uang.²¹

Terdapat celah penelitian (research gap) yang signifikan dan belum terisi: belum ada kajian yang secara komprehensif menganalisis arsitektur hukum lengkap yang terbentuk pasca peralihan per 10 Januari 2025, khususnya dengan memasukkan POJK Nomor 23 Tahun 2025 yang terbit pada Desember 2025 sebagai objek analisis. Penelitian ini hadir untuk mengisi celah tersebut dengan mengintegrasikan analisis normatif atas keseluruhan hierarki regulasi yang terbentuk sekaligus memberikan dimensi komparatif dengan Malaysia dan Singapura.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (normative legal research), yaitu penelitian yang mengkaji hukum sebagai norma dengan menganalisis bahan-bahan hukum yang ada. Pendekatan yang digunakan meliputi dua metode secara kumulatif: pendekatan perundang-undangan (statute approach) dilakukan dengan menelaah seluruh regulasi yang berkaitan dengan pengaturan aset kripto di Indonesia, mencakup UU P2SK, PP Nomor 49 Tahun 2024, POJK Nomor 27 Tahun 2024, dan POJK Nomor 23 Tahun 2025; serta pendekatan perbandingan (comparative approach) dilakukan dengan membandingkan kerangka hukum pengawasan aset kripto Indonesia dengan sistem regulasi yang berlaku di Malaysia dan Singapura.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Transformasi Yuridis Pengawasan Aset Kripto: dari BAPPEBTI ke OJK

a. Rezim Bappebti: Pengaturan Aset Kripto sebagai Komoditas Berjangka

Berdasarkan Pasal 1 angka 7 Perbappebti 8/2021, Aset Kripto didefinisikan sebagai "komoditi tidak berwujud yang berbentuk digital, menggunakan kriptografi, jaringan informasi teknologi, dan buku besar yang terdistribusi, untuk mengatur penciptaan unit baru, memverifikasi transaksi, dan mengamankan transaksi tanpa campur tangan pihak lain."²²

Terdapat beberapa kelemahan struktural yang melekat pada rezim Bappebti. Pertama, kedudukan hukum aset kripto di bawah rezim Bappebti masih bersifat administratif-teknis yang berfokus pada kelancaran sistem perdagangan, sehingga menciptakan regulatory gap dalam aspek perlindungan konsumen.²³ Kedua, tumpang tindih kewenangan antara Bappebti, OJK, dan otoritas perpajakan berpotensi menimbulkan kekosongan hukum dalam aspek penegakan hak dan penyelesaian sengketa.

b. Mandat Reformasi: UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang P2SK

Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 216 ayat (1) UU P2SK pada pokoknya menyatakan bahwa OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan di sektor

²¹Padjajaran Law Review, "Transformasi Hukum Aset Kripto di Indonesia: Analisis Komparatif dengan Malaysia," Vol. Juli 2025.

²²Pasal 1 angka 7 Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka, sebagaimana diubah terakhir dengan Perbappebti Nomor 9 Tahun 2024.

²³Court Review: Jurnal Penelitian Hukum, Vol. 6 No. 2 (Maret 2026), Op. Cit. Lihat juga: Jurnal Kolaboratif Sains, Vol. 8 No. 5 (Mei 2025), Op. Cit.

Inovasi Teknologi Sektor Keuangan (ITSK) serta Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto.²⁴

Pasal 312 UU P2SK secara eksplisit mengamanatkan bahwa peralihan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap Aset Keuangan Digital dari Bappebti kepada OJK harus diselesaikan secara penuh paling lambat 24 bulan sejak pengundangan UU P2SK, yaitu 12 Januari 2025.²⁵

c. Mekanisme Peralihan: PP Nomor 49 Tahun 2024

Berdasarkan Pasal 3 PP 49/2024, terhitung sejak 10 Januari 2025 bertepatan dengan mulai berlakunya POJK 27/2024, OJK mengambil alih kewenangan atas pengaturan dan pengawasan terhadap perdagangan Aset Kripto di Indonesia dari yang semula berada di bawah Bappebti.²⁶

Peralihan ini ditandai dengan penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST) dan Nota Kesepahaman (NK) antara Bappebti dan OJK pada tanggal 10 Januari 2025.²⁷ Selain aset kripto, peralihan pengaturan dan pengawasan derivatif keuangan dari Bappebti kepada Bank Indonesia (BI) mencakup pengaturan derivatif keuangan dengan underlying instrumen di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing.²⁸

d. Arsitektur Kelembagaan Baru: POJK Nomor 27 Tahun 2024

Dengan berlakunya POJK 27/2024, Perbappebti Nomor 8 Tahun 2021 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bappebti Nomor 9 Tahun 2024, dinyatakan tidak berlaku.²⁹

POJK 27/2024 menciptakan dua kategori yang berbeda, yaitu "Aset Keuangan Digital" dan "Aset Kripto." Penyelenggara pasar disebut secara kolektif sebagai Penyelenggara Perdagangan Aset Keuangan Digital, yang terdiri atas: (1) Bursa, (2) Lembaga Kliring Penjaminan dan Penyelesaian, (3) Pengelola Tempat Penyimpanan, dan (4) Pedagang.³⁰

Perubahan esensial diberlakukannya ketentuan mengenai jumlah anggota Direksi dan Dewan Komisaris, serta kewajiban Penyelenggara Perdagangan Aset Keuangan Digital untuk memperoleh persetujuan OJK terhadap calon Direksi dan Komisaris.³¹ OJK juga menyiapkan sistem perizinan secara digital melalui Sistem Perizinan dan Registrasi Terintegrasi (SPRINT).³²

²⁴Pasal 8 angka 4 jo. Pasal 216 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6845).

²⁵Pasal 312 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023. Lihat juga: OJK, FAQ POJK 27/2024, Pertanyaan No. 1, ojk.go.id, diakses Januari 2025.

²⁶Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2024 tentang Peralihan Tugas Pengaturan dan Pengawasan Aset Keuangan Digital Termasuk Aset Kripto serta Derivatif Keuangan (Lembaran Negara RI Tahun 2024 Nomor 201).

²⁷OJK & Bappebti, Siaran Pers Bersama: "Bappebti Kemendag Alihkan Tugas Pengaturan dan Pengawasan Aset Keuangan Digital kepada OJK dan BI," ojk.go.id, 10 Januari 2025.

²⁸Pasal 1 angka 6 Peraturan Bank Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing.

²⁹Leks & Co., "Peralihan Rezim: Menavigasi Pergeseran Otoritas Regulasi Kripto di Indonesia," blog.lekslawyer.com, Februari 2025. Lihat juga: OJK, FAQ POJK 27/2024, Pertanyaan No. 2.

³⁰Pasal 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital Termasuk Aset Kripto (Lembaran Negara RI Tahun 2024 Nomor 312).

³¹Pasal 55 POJK Nomor 27 Tahun 2024. Lihat juga: Prolegal, "Pengajuan Izin PT Bursa Kripto Indonesia Ditolak OJK," prolegal.id, September 2025.

³²OJK, Sistem Perizinan dan Registrasi Terintegrasi (SPRINT), sprint.ojk.go.id, diakses 2025.

e. Penguatan Berkelanjutan: POJK Nomor 23 Tahun 2025

Pada 4 Desember 2025, OJK menerbitkan POJK Nomor 23 Tahun 2025 tentang Perubahan atas POJK Nomor 27 Tahun 2024, dengan tujuan melakukan penguatan peran dan perluasan ruang lingkup bagi penyelenggara perdagangan aset keuangan digital, serta mengadopsi kerangka pengaturan dan pengawasan dengan standar di sektor jasa keuangan dan praktik terbaik internasional.³³

Secara substansial, POJK 23/2025 membawa perubahan penting, antara lain: (a) perluasan definisi Aset Keuangan Digital yang kini meliputi derivatif Aset Keuangan Digital; (b) perubahan nomenklatur dari "Daftar Aset Kripto" menjadi "Daftar Aset Keuangan Digital"; (c) penghapusan kewajiban pemberitahuan kepada OJK; dan (d) penambahan kewajiban bagi penyelenggara untuk memiliki, menguasai, dan mengendalikan sistem teknologi informasi yang memadai.³⁴

POJK 23/2025 juga secara tegas memberikan kesempatan bagi Penyelenggara Perdagangan Aset Keuangan Digital untuk melakukan perdagangan derivatif AKD dengan memenuhi persyaratan yang diatur.³⁵ Perizinan yang telah diterbitkan oleh Bappebti terkait derivatif AKD dinyatakan tetap berlaku, dan proses perizinan yang masih berjalan di Bappebti dilanjutkan penyelesaiannya oleh OJK.³⁶

Analisis Komparatif: Malaysia dan Singapura

a. Kerangka Regulasi Aset Kripto di Malaysia

1. Dasar Hukum dan Otoritas Pengawas

Malaysia merupakan salah satu negara pertama di Asia Tenggara yang membangun kerangka hukum komprehensif untuk pengawasan aset digital berbasis pendekatan pasar modal. Kerangka pengaturan aset kripto di Malaysia berpijak pada Capital Markets and Services Act 2007 (CMSA), dengan pengawasan utama oleh Securities Commission Malaysia (SC) dan pengawasan komplementer oleh Bank Negara Malaysia (BNM) dalam aspek kepatuhan anti-pencucian uang.³⁷

Capital Markets and Services (Prescription of Securities) (Digital Currency and Digital Token) Order 2019 (CMO 2019) secara formal mengklasifikasikan mata uang digital dan token digital tertentu sebagai sekuritas apabila memenuhi karakteristik investasi.³⁸ Berdasarkan kerangka ini, pelaku usaha terbagi dalam tiga kategori utama: Recognised Market Operator for Digital Asset Exchange (RMO-DAX), Digital Asset Custodian (DAC), dan Initial Exchange Offering (IEO).³⁹

³³OJK, Siaran Pers: "OJK Terbitkan Aturan Baru Perkuat Pengaturan Perdagangan Aset Keuangan Digital dan Derivatif Kripto," ojk.go.id, 4 Desember 2025.

³⁴OJK, FAQ POJK Nomor 23 Tahun 2025, Pertanyaan No. 2, ojk.go.id, diakses Desember 2025.

³⁵Pasal II angka 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23 Tahun 2025 tentang Perubahan atas POJK Nomor 27 Tahun 2024 (diundangkan 10 November 2025, ditetapkan 31 Oktober 2025).

³⁶Ketentuan Peralihan Pasal III POJK Nomor 23 Tahun 2025, Ibid.

³⁷Capital Markets and Services Act 2007 (Malaysia), sebagaimana diubah terakhir. Lihat juga: Kevin Wu Associates, "Cryptocurrency Legality in Malaysia: A 2025 Legal Overview," kevinwuassociates.com, Januari 2026.

³⁸Capital Markets and Services (Prescription of Securities) (Digital Currency and Digital Token) Order 2019 (Malaysia), sebagaimana diubah dengan Capital Markets and Services (Prescription of Securities) (Digital Currency and Digital Token) (Amendment) Order 2025.

³⁹SC Malaysia, Guidelines on Recognised Markets (versi terbaru 2025), sc.com.my, diakses 2025. Lihat juga: Sumsu, "Crypto Regulations in Malaysia - 2025 Guide," sumsub.com, diakses 2025.

2. Perkembangan Terkini dan Penguatan Regulasi

Sejak diperkenalkannya kerangka DAX pada 31 Januari 2019, industri DAX Malaysia mengalami pertumbuhan berkelanjutan; tercatat pada tahun 2024, total nilai perdagangan di platform DAX berlisensi mencapai RM13,9 miliar, meningkat 2,6 kali lipat dibandingkan tahun 2023.⁴⁰ Nilai perdagangan sektor aset digital terregulasi Malaysia pada tahun 2025 mencapai RM17,14 miliar, naik 23 persen dibandingkan tahun 2024.

Merespons pertumbuhan tersebut, SC Malaysia menerbitkan Public Consultation Paper No. 3/2025 pada 30 Juni 2025, dengan pembaruan yang mencakup tiga pilar utama: mendorong pasar DAX yang lebih kompetitif, memperkuat perlindungan investor, serta memperkuat ketahanan dan integritas operator DAX melalui persyaratan permodalan minimum RM15 juta.⁴¹

b. Kerangka Regulasi Aset Kripto di Singapura

1. Arsitektur Regulasi Berlapis

Singapura membangun kerangka regulasi aset kripto yang paling komprehensif dan berlapis di kawasan Asia Tenggara, dengan Monetary Authority of Singapore (MAS) sebagai satu-satunya otoritas pengawas. Arsitektur ini dibangun di atas tiga landasan legislatif: Payment Services Act 2019 (PSA), Financial Services and Markets Act 2022 (FSMA), serta Securities and Futures Act 2001 (SFA) dan Financial Advisers Act 2001 (FAA).⁴²

2. Rezim DTSP: Babak Baru Regulasi Kripto Singapura (2025)

Pada 30 Mei 2025, MAS menyelesaikan konsultasi publik dan menerbitkan kerangka akhir bagi Digital Token Service Providers (DTSP), dengan ketentuan bahwa mulai 30 Juni 2025 seluruh DTSP - termasuk entitas yang melayani pelanggan di luar Singapura dari basis operasional di Singapura - wajib memperoleh lisensi MAS atau menghentikan kegiatan usahanya.⁴³

MAS menetapkan ambang lisensi yang tinggi dan menegaskan tidak akan menerbitkan lisensi bagi model bisnis yang dinilai sulit diawasi; tidak ada masa transisi yang diberikan.⁴⁴ Penyedia berlisensi wajib memenuhi persyaratan berkelanjutan yang mencakup modal minimum, keberadaan pejabat kepatuhan berbasis di Singapura, audit tahunan, serta standar AML/CFT dan keamanan siber yang ketat. MAS mewajibkan penyimpanan 90% aset pelanggan dalam cold wallet untuk keamanan yang lebih tinggi, dan melarang kegiatan lending serta staking aset kripto milik investor ritel.⁴⁵

⁴⁰SC Malaysia & Azmi & Associates, "A Commentary on the Securities Commission Malaysia's Proposed Amendments for the Digital Asset Exchange Framework," amcham.com.my, Juli 2025.

⁴¹Azmi & Associates, Op. Cit. Lihat juga: SC Malaysia, Public Consultation Paper No. 3/2025, sc.com.my, 30 Juni 2025.

⁴²Payment Services Act 2019 (Singapore), Cap. 222A; Financial Services and Markets Act 2022 (Singapore), Act 22 of 2022; Securities and Futures Act 2001 (Singapore), Cap. 289.

⁴³MAS, "MAS Clarifies Regulatory Regime for Digital Token Service Providers," mas.gov.sg, 6 Juni 2025. Lihat juga: Gibson Dunn, "Singapore Expands the Territorial Scope of Its Digital-Asset Regulation," gibsondunn.com, Juli 2025.

⁴⁴Reed Smith, "MAS Finalises and Clarifies Regulatory Regime for Digital Token Service Providers," reedsmith.com, Februari 2026. Lihat juga: CryptoSlate, "Financial Services and Markets (Digital Token Service Providers) Regulations 2025," cryptoslate.com, 2025.

⁴⁵NameScan, "Singapore Crypto Regulations: All You Need to Know," namescan.io, Oktober 2025.

c. Tabel Perbandingan: Indonesia, Malaysia, dan Singapura

Tabel 1. Perbandingan Kerangka Regulasi Aset Kripto Indonesia, Malaysia, dan Singapura

Dimensi	Indonesia	Malaysia	Singapura
Otoritas Pengawas Utama	OJK (sejak Jan 2025)	Securities Commission (SC)	MAS
Dasar Hukum Utama	UU P2SK (UU No.4/2023), POJK 27/2024, POJK 23/2025	CMSA 2007, CMO 2019 (diubah 2025), Guidelines on Digital Assets	PSA 2019, FSMA 2022, DTSP Regulations 2025
Klasifikasi Yuridis Kripto	Aset Keuangan Digital (bukan komoditas, bukan efek)	Sekuritas (securities) jika memenuhi karakteristik investasi	Digital Payment Token (DPT) atau produk pasar modal
Model Lisensi	Perizinan kelembagaan: Bursa, Lembaga Kliring, Pengelola Penyimpanan, Pedagang (melalui SPRINT OJK)	Registrasi: RMO-DAX, DAC, IEO (melalui SC)	Lisensi berjenjang: SPI, MPI (PSA); DTSP License (FSMA)
Cakupan Regulasi	Perdagangan spot + derivatif AKD (POJK 23/2025)	Perdagangan spot + IEO + kustodian + ETF kripto (2026)	Perdagangan spot + layanan ekstrateritorial (DTSP)
Perlindungan Investor	Perlindungan konsumen dalam POJK 27/2024, fit and proper test, pemisahan aset	Segregasi aset klien, kewajiban AML/CFT, FATF Travel Rule	Segregasi aset, 90% cold wallet, larangan lending/staking ritel
Masa Transisi	Ada - grace period 6 bulan untuk ketentuan tata kelola	Ada - bertahap sejak 2019	Tidak ada - no grace period per 30 Juni 2025
Peran Bank Sentral	BI mengawasi derivatif PUVA (terpisah dari OJK)	BNM berwenang komplementer atas aspek moneter dan AML	MAS adalah otoritas tunggal (bank sentral sekaligus pengawas)
Perkembangan Terkini	POJK 23/2025 - derivatif AKD masuk rezim OJK	CP 3/2025 - revisi DAX framework menuju pasar institusional	DTSP berlaku Juni 2025 - penutupan celah ekstrateritorial

d. Pelajaran yang Dapat Diadopsi Indonesia

Dari Malaysia, Indonesia dapat mengadopsi model pembagian kewenangan yang tegas antara OJK dan BI. Malaysia berhasil menjaga koordinasi antara SC dan BNM tanpa tumpang tindih kewenangan karena pembagian fungsinya diatur secara eksplisit dalam undang-undang.⁴⁶

Dari Singapura, terdapat dua pelajaran paling krusial. Pertama, Indonesia perlu mempertimbangkan penerapan ketentuan cakupan ekstrateritorial yang serupa dengan FSMA Singapura. FSMA menutup celah regulasi dengan menjangkau entitas berbasis Singapura yang melayani pelanggan luar negeri; pendekatan ini sangat relevan bagi Indonesia mengingat masih banyak platform perdagangan aset kripto

⁴⁶Lightspark, "Is Crypto Legal in Malaysia? Regulations & Compliance in 2026," lightspark.com, Agustus 2025.

yang beroperasi secara cross-border.⁴⁷ Kedua, standar teknis perlindungan aset pelanggan di Singapura - khususnya kewajiban 90% cold wallet - merupakan standar yang belum diadopsi secara eksplisit dalam POJK 27/2024 maupun POJK 23/2025.⁴⁸

Analisis: Kepastian Hukum Pengawasan Aset Kripto Pasca-Peralihan

a. Kekuatan Hukum Baru: Kemajuan yang Dicapai Rezim OJK

Evaluasi terhadap kepastian hukum pengawasan aset kripto pasca-peralihan harus dilakukan secara berimbang - mengakui kemajuan nyata yang telah dicapai sekaligus mengidentifikasi celah yang masih perlu disempurnakan. Menggunakan kerangka analitik tiga nilai dasar hukum Radbruch, terdapat lima dimensi penguatan yang signifikan dalam rezim OJK pasca-peralihan.

Pertama, unifikasi rezim pengawasan. Di satu sisi Bappebti mengakui dan mengatur aset kripto sebagai komoditas yang dapat diperdagangkan, sementara di sisi lain OJK tidak memasukkan aset kripto ke dalam rezim jasa keuangan dan sistem perlindungan konsumen sektor keuangan.⁴⁹ Dengan peralihan penuh ke OJK per 10 Januari 2025, dualisme ini secara formal telah diselesaikan.

Kedua, penguatan kepastian perpajakan. PMK Nomor 50 Tahun 2025 yang berlaku sejak 1 Agustus 2025 mengubah status aset kripto dari komoditas menjadi aset keuangan digital yang dipersamakan dengan surat berharga, sehingga tidak lagi dikenakan PPN.⁵⁰

PMK 50/2025 menetapkan tarif PPh Final tunggal sebesar 0,21% dari nilai transaksi, menggantikan skema lama yang dinilai kompleks dan menciptakan multitafsir; perubahan ini memberikan kepastian hukum dan memperkuat legitimasi kripto sebagai instrumen investasi formal.⁵¹

Ketiga, standarisasi tata kelola kelembagaan melalui kewajiban fit and proper test bagi direksi dan komisaris, persyaratan sertifikasi keamanan informasi, serta kewajiban perizinan melalui sistem SPRINT yang transparan.⁵²

Keempat, integrasi peta jalan pengembangan. OJK telah menyusun Peta Jalan IAKD 2024-2028 yang bertumpu pada empat pilar utama: pengaturan dan pengembangan, pengawasan dan penegakan hukum, perizinan dan informasi, serta inovasi, dengan implementasi terbagi dalam tiga fase yang saling berkesinambungan.⁵³

Kelima, penyempurnaan regulasi derivatif. Terbitnya POJK 23/2025 yang memasukkan derivatif aset keuangan digital ke dalam rezim OJK menutup celah regulasi yang sebelumnya tidak tertangani.

⁴⁷Bird & Bird ATMD LLP, "Assessing the Scope of Part 9 of the Financial Services and Markets Act 2022 for Digital Token Service Providers," twobirds.com, 2025.

⁴⁸TRM Labs, "Unpacking Singapore's Financial Services and Markets Act: What Crypto Firms Need to Know," trmlabs.com, Juni 2025.

⁴⁹Court Review: Jurnal Penelitian Hukum, Vol. 6 No. 2 (Maret 2026), Op. Cit., hlm. 5.

⁵⁰DJP, "Pemerintah Perkuat Pengaturan Pajak Aset Kripto," pajak.go.id, Juli 2025. Lihat juga: PMK Nomor 50 Tahun 2025 tentang PPN dan PPh atas Transaksi Perdagangan Aset Kripto, ditetapkan 25 Juli 2025, berlaku 1 Agustus 2025.

⁵¹Fadila, "PMK-50/2025 Sebagai Jalan Baru Pajak Kripto: Analisis Perubahan Kebijakan dan Dampaknya Terhadap Perilaku Investor," Prosiding Seminar Nasional Ekonomi dan Perpajakan, UM, Desember 2025.

⁵²Pasal 55 jo. Pasal 59 POJK Nomor 27 Tahun 2024, Op. Cit.

⁵³OJK, Siaran Pers: "OJK Luncurkan Peta Jalan IAKD 2024-2028," ojk.go.id, 9 Agustus 2024. Lihat juga: MetroTV News, "Peta Jalan Pengembangan Aset Keuangan Digital dan Kripto Perkuat Pengawasan OJK," metrotvnews.com, 10 Agustus 2024.

b. Celah Hukum yang Masih Ada: Ketidaksempurnaan yang Perlu Disempurnakan

Pertama, ketidakjelasan batas kewenangan OJK dan BI. Ketidakterpaduan kewenangan antara dua lembaga utama tersebut berpotensi menyebabkan tumpang tindih regulasi yang pada gilirannya menimbulkan ketidakpastian hukum dan risiko bagi pelaku usaha maupun investor.⁵⁴

Kedua, kekosongan norma atas aktivitas kripto baru. Hukum positif Indonesia belum mengakomodasi realitas kompleks dalam transaksi kripto yang melibatkan berbagai bentuk seperti airdrop, staking, NFT, hingga yield farming.⁵⁵

Ketiga, ketiadaan cakupan ekstrateritorial. Berbeda dari FSMA Singapura yang secara tegas menjangkau entitas berbasis Singapura yang melayani pelanggan luar negeri, POJK 27/2024 maupun POJK 23/2025 belum memuat ketentuan yang mengatur secara tegas tentang platform offshore yang melayani pelanggan Indonesia dari luar yurisdiksi domestik.⁵⁶

Keempat, absennya undang-undang *lex specialis* kripto. Diperlukan perumusan *lex specialis* yang mampu menyatukan definisi, klasifikasi, dan mekanisme hukum aset digital, serta penguatan koordinasi lintas lembaga guna mendukung kepastian hukum dan inovasi keuangan digital.

c. Evaluasi Kesesuaian Peta Jalan IAKD dengan Kerangka Hukum

Visi Peta Jalan IAKD 2024-2028 adalah mewujudkan industri IAKD yang inovatif, berintegritas, dan terus berkembang, yang memprioritaskan inklusi keuangan dan perlindungan konsumen serta berkontribusi signifikan kepada pertumbuhan ekonomi nasional.⁵⁷

Fase 1 Peta Jalan (2024-2025) yang berfokus pada penguatan fondasi pengaturan dan pengawasan telah terefleksi secara nyata melalui terbitnya POJK 27/2024, POJK 23/2025, dan PMK 50/2025.⁵⁸ Namun untuk menyukseskan Fase 2 dan Fase 3 yang lebih ambisius, beberapa prasyarat hukum masih perlu dipenuhi: pertama, penerbitan regulasi teknis perlindungan aset konsumen yang lebih rinci; kedua, penguatan mekanisme koordinasi OJK-BI dalam instrumen hukum yang lebih kuat; dan ketiga, penyusunan *lex specialis* aset keuangan digital.⁵⁹

d. Rekomendasi Kebijakan

Pertama, pemerintah perlu segera menyusun undang-undang khusus aset keuangan digital (*lex specialis*) yang memuat definisi komprehensif, klasifikasi yuridis yang tunggal dan tidak ambigu, mekanisme koordinasi antar-otoritas, serta norma-norma hukum yang mencakup seluruh aktivitas ekosistem digital.

Kedua, OJK perlu menerbitkan regulasi ekstrateritorial yang secara tegas mengatur kewajiban registrasi atau pelaporan bagi platform offshore yang melayani pengguna

⁵⁴Jurnal Krisna Law, Volume 7, Nomor 3 (Oktober 2025 - Januari 2026), Op. Cit.

⁵⁵Jurnal Kolaboratif Sains, Vol. 8 No. 5 (Mei 2025), Op. Cit.

⁵⁶Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, "Legalitas Bitcoin dan Teknologi Blockchain Dalam Sistem Keuangan Indonesia: Analisis Tatahan Hukum," 2025.

⁵⁷OJK, Peta Jalan Pengembangan dan Penguatan IAKD 2024-2028, ojk.go.id, Agustus 2024.

⁵⁸Pasal 1 angka 2 PMK Nomor 50 Tahun 2025, Op. Cit. Lihat juga: DJP, "PMK 50/2025: Babak Baru Pemajakan Aset Kripto," pajak.go.id, Juli 2025.

⁵⁹MAS, Financial Services and Markets Act 2022, Part 9, Op. Cit. Lihat juga: SC Malaysia, Guidelines on Digital Assets, Agustus 2024.

Indonesia di atas ambang nilai transaksi tertentu, serupa dengan pendekatan DTSP dalam FSMA Singapura.⁶⁰

Ketiga, OJK dan BI perlu menerbitkan peraturan bersama (joint regulation) yang secara eksplisit memetakan batas kewenangan masing-masing lembaga dalam menghadapi aset kripto yang memiliki fungsi ganda, termasuk mekanisme penyelesaian sengketa kewenangan yang bersifat mengikat.

Keempat, OJK perlu memperkuat standar teknis perlindungan aset konsumen melalui surat edaran atau peraturan teknis yang menetapkan persyaratan penyimpanan aset konsumen secara lebih rinci, termasuk rasio minimal penyimpanan dalam cold wallet dan mekanisme kompensasi dalam hal terjadi kegagalan operasional penyelenggara.

SIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Pertama, transformasi yuridis kewenangan pengawasan aset kripto di Indonesia pasca berlakunya UU Nomor 4 Tahun 2023 merupakan reformasi hukum yang bersifat paradigmatis dan menyeluruh, bukan sekadar pergantian institusi pengawas. Melalui mekanisme kewenangan atributif yang bersumber langsung dari Pasal 8 angka 4 jo. Pasal 312 ayat (1) UU P2SK, OJK memperoleh kewenangan pengaturan dan pengawasan aset keuangan digital yang baru secara substantif. Transformasi ini ditopang oleh hierarki regulasi yang terstruktur: PP Nomor 49 Tahun 2024 sebagai mekanisme teknis peralihan, POJK Nomor 27 Tahun 2024 sebagai arsitektur kelembagaan baru, dan POJK Nomor 23 Tahun 2025 sebagai penyempurnaan yang memperluas cakupan hingga derivatif aset keuangan digital.

Kedua, kerangka hukum yang terbentuk pasca-peralihan kewenangan telah menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam membangun kepastian hukum dibandingkan rezim Bappebti sebelumnya, namun belum sepenuhnya memenuhi standar kepastian hukum sebagaimana dikehendaki oleh nilai Rechtssicherheit dalam teori Radbruch. Di satu sisi, terdapat penguatan nyata berupa unifikasi otoritas pengawas, standarisasi tata kelola, kepastian perpajakan melalui PMK 50/2025, serta integrasi peta jalan IAKD 2024-2028. Di sisi lain, masih terdapat celah hukum berupa ambiguitas batas kewenangan OJK-BI, kekosongan norma atas aktivitas ekosistem DeFi, NFT, dan staking, serta ketiadaan cakupan ekstrateritorial. Dibandingkan dengan Malaysia dan Singapura, Indonesia masih membutuhkan penguatan regulasi pada aspek-aspek tersebut untuk mencapai kepastian hukum yang komprehensif.

Saran

Bagi pembuat kebijakan dan legislatif, perlu segera diprioritaskan penyusunan undang-undang *lex specialis* di bidang aset keuangan digital yang menyatukan definisi, klasifikasi yuridis, mekanisme koordinasi antar-otoritas, serta pengaturan komprehensif atas seluruh aktivitas ekosistem digital. Selain itu, OJK dan BI perlu menerbitkan peraturan bersama yang secara eksplisit memetakan batas kewenangan masing-masing lembaga.

Bagi pelaku usaha dan industri, masa transisi yang sedang berjalan harus dimanfaatkan secara optimal untuk memenuhi seluruh persyaratan POJK 27/2024 dan POJK 23/2025, khususnya terkait fit and proper test, sertifikasi keamanan informasi, dan

⁶⁰OJK & BI, Nota Kesepahaman tentang Koordinasi Pengaturan dan Pengawasan Aset Keuangan Digital, 10 Januari 2025.

pemisahan aset konsumen. Keterlibatan aktif dalam konsultasi publik OJK juga penting agar kebutuhan industri terakomodasi dalam regulasi teknis yang akan diterbitkan pada Fase 2 Peta Jalan IAKD 2026-2027.

Bagi peneliti selanjutnya, terbuka ruang penelitian yang luas untuk mengkaji secara mendalam aspek-aspek yang belum dibahas dalam penelitian ini, antara lain: perlindungan hukum konsumen dalam kepailitan penyelenggara kripto berlisensi OJK; implikasi hukum POJK 23/2025 terhadap perdagangan derivatif aset keuangan digital; serta kajian komparatif yang lebih luas dengan menyertakan yurisdiksi Uni Eropa (MiCA Regulation) atau Jepang sebagai tolok ukur tambahan.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara RI Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6845).

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 111).

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.

Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2024 tentang Peralihan Tugas Pengaturan dan Pengawasan Aset Keuangan Digital Termasuk Aset Kripto serta Derivatif Keuangan.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital Termasuk Aset Kripto (berlaku 10 Januari 2025).

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23 Tahun 2025 tentang Perubahan atas POJK Nomor 27 Tahun 2024 (ditetapkan 31 Oktober 2025, diundangkan 10 November 2025).

Peraturan Bank Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50 Tahun 2025 tentang PPN dan PPh atas Transaksi Perdagangan Aset Kripto (berlaku 1 Agustus 2025).

Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka, sebagaimana diubah terakhir dengan Perbappebti Nomor 9 Tahun 2024.

Regulasi Asing dan Internasional

Capital Markets and Services Act 2007 (Malaysia).

Capital Markets and Services (Prescription of Securities) (Digital Currency and Digital Token) Order 2019 sebagaimana diubah dengan Capital Markets and Services (Prescription of Securities) (Digital Currency and Digital Token) (Amendment) Order 2025 (Malaysia).

Securities Commission Malaysia, Guidelines on Recognised Markets (versi terbaru 2025).

Payment Services Act 2019, Cap. 222A (Singapura).

Financial Services and Markets Act 2022, Act 22 of 2022 (Singapura).

Financial Services and Markets (Digital Token Service Providers) Regulations 2025, S 342/2025 (Singapura).

Buku

Hadjon, Philipus M. Pengantar Hukum Administrasi Indonesia. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005.

Ridwan HR. Hukum Administrasi Negara. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.

Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum (Edisi Revisi). Jakarta: Prenada Media Group, 2019.

Rahardjo, Satjipto. Ilmu Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.

Prasetyo, Teguh dan Abdul Halim Barkatullah. Filsafat, Teori & Ilmu Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.

Indroharto. Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku I. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2000.

Jurnal Ilmiah

Puan Zhinta Azzahra Tarmizi. "Dialektika Keadilan, Kepastian, Kemanfaatan Hukum dalam Perspektif Gustav Radbruch pada Hukum Indonesia." Jurnal Kajian Hukum dan Kebijakan Publik 3, no. 1 (2025): 357-367. <https://doi.org/10.62379/qy4b6z80>.

"Kepastian Hukum Aset Kripto Konsumen pada Perusahaan yang Ditolak Izin Perdaganganannya oleh Otoritas Jasa Keuangan." Jurnal Krisna Law 7, no. 3 (Oktober 2025 - Januari 2026).

"Fenomena Transisi Aset Kripto dari Komoditas Digital menuju ITSK di bawah UU P2SK." Court Review: Jurnal Penelitian Hukum 6, no. 2 (Maret 2026).

"Perlindungan Hukum bagi Pengguna Cryptocurrency Menurut UU No. 4 Tahun 2023 tentang P2SK." Jurnal Kolaboratif Sains 8, no. 5 (Mei 2025): 2432-2446.

"Legalitas Bitcoin dan Teknologi Blockchain dalam Sistem Keuangan Indonesia: Analisis Tatahan Hukum." Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum (2025).

"Implikasi Hukum Perpindahan Pengawasan Aset Kripto dari Bappebti ke OJK." Jurnal Hakim STEKOM (2025).

Fadila. "PMK-50/2025 Sebagai Jalan Baru Pajak Kripto: Analisis Perubahan Kebijakan dan Dampaknya Terhadap Perilaku Investor." Prosiding Seminar Nasional Ekonomi dan Perpajakan, Universitas Negeri Malang, Desember 2025.

Dokumen Resmi dan Sumber Institusional

OJK. Peta Jalan Pengembangan dan Penguatan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto (IAKD) 2024-2028. Jakarta: OJK, 9 Agustus 2024.

OJK. FAQ POJK Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital Termasuk Aset Kripto. Jakarta: OJK, Januari 2025.

OJK. FAQ POJK Nomor 23 Tahun 2025. Jakarta: OJK, Desember 2025.

- OJK & Bappebti. Siaran Pers Bersama: Bappebti Alihkan Tugas Pengaturan dan Pengawasan Aset Keuangan Digital kepada OJK dan BI. 10 Januari 2025.
- Direktorat Jenderal Pajak. "PMK 50/2025: Babak Baru Pemajakan Aset Kripto." pajak.go.id, 31 Juli 2025.
- MAS. "MAS Clarifies Regulatory Regime for Digital Token Service Providers." mas.gov.sg, 6 Juni 2025.
- Securities Commission Malaysia. Public Consultation Paper No. 3/2025 on Proposed Amendments to the Guidelines on Recognised Markets - Digital Asset Exchange. Kuala Lumpur: SC Malaysia, 30 Juni 2025.
- Leks & Co. "Peralihan Rezim: Menavigasi Pergeseran Otoritas Regulasi Kripto di Indonesia." blog.lekslawyer.com, Februari 2025.
- Gibson Dunn. "Singapore Expands the Territorial Scope of Its Digital-Asset Regulation." gibsondunn.com, Juli 2025.